

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia ialah negara hukum, pada prinsipnya yang bermaksud untuk menjadi lembaga peradilan yang benar-benar sesungguhnya (*court of law*) dan berlandaskan dari kedudukan dalam perundang-undangan. Maka, pengadilan diharuskan untuk menjalankan berbagai tugas yang diperintahkan secara sistematis dan benar. Dalam hal ini, untuk menjalankan peran dan kewajiban yang sistematis dan sesuai prosedur maka, dapat dilakukan dengan melandasi hukum acara agar dapat mencapai tujuan dan sejalan dengan ketentuan yang ada.

Proses pemanggilan pihak yang berperkara, merupakan salah satu tahap yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan hukum. Apabila tahap pemanggilan para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dijalankan secara sistematis dan benar, maka hal ini dapat menunjang dalam implementasi proses pemeriksaan perkara. Apabila proses pemanggilan ini tidak sejalan dengan aturan hukum acara yang ada, maka akibatnya dapat menimbulkan dampak yang kurang baik dalam penerapan proses pemeriksaan perkara.

Proses pemeriksaan persidangan dalam hukum beracara terdapat salah satu proses, yakni hakim yang bersangkutan dalam memutus perkara akan memberikan surat ketetapan. Surat ketetapan ini, berisi mengenai penentuan hari sidang dan panggilan pada pihak yang memiliki keterlibatan dengan kasus untuk menghadap pada persidangan. Proses dalam memanggil pihak yang

memiliki keterlibatan pada kasus tersebut, dilaksanakan Jurusita atau Jurusita Pengganti dan menyertakan dokumen pemanggilan yang disebutkan sebagai *Relaas* atau *exploit*. *Relaas* atau *Exploit* ini akan diserahkan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti bersamaan dengan salinan dari gugatan yang akan diberikan kepada pihak lainnya.¹

Berdasarkan pasal 388 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) Jurusita atau Jurusita Pengganti sebagai eksekutor, memiliki tugas untuk memberikan informasi mengenai pemanggilan sidang terhadap para pihak atau memberitahukan mengenai putusan terhadap pihak penggugat maupun tergugat. Keberadaan surat pemanggilan atau *Relaas* bertujuan agar pihak yang berperkara dapat mengetahui kapan mereka dapat menghadiri sidang di pengadilan. Jurusita atau Jurusita Pengganti dalam menjalankan proses pemanggilan ini diharuskan berdasarkan kewenangan relatif yang dimiliki oleh pengadilan yang menugaskannya. Apabila terdapat pihak yang akan dipanggil berada pada luar yuridiksinya, maka pemanggilan akan dilaksanakan melalui pendelegasian wewenang terhadap Jurusita atau Jurusita Pengganti di pengadilan lainnya yang memiliki wewenang.² Jika Jurusita atau Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan di luar yurisdiksi dalam kewenangannya, maka akibatnya akan melanggar serta melampaui batas wewengannya, sehingga surat panggilan menjadi tidak sah (*illegal*).³

¹ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hal. 74

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 271

³ *Ibid*, Hal. 272

Jurusita/Jurusita Pengganti dalam pelaksanaannya, harus memberitahukan panggilan berupa surat atau *Relaas* pada pihak-pihak berperkara atau bersangkutan sendiri atau (*in person*).⁴ Jurusita atau Jurusita Pengganti maupun pihak yang bersangkutan tersebut akan menandatangani surat panggilan tersebut serta mengisi keterangan apakah bertemu dengan pihak tersebut secara langsung. Hal ini dilakukan yakni bertujuan agar tidak terjadi pemalsuan dalam proses pemanggilan.

Apabila pihak yang bersangkutan sendiri tersebut tidak dapat ditemui, sehingga surat panggilan tersebut dapat disampaikan melalui keluarganya. Jika keluarga dari pihak yang bersangkutan ini juga tidak dapat ditemui, akibatnya *Relaas* tersebut akan diserahkan kepada kepala desa di mana pihak tersebut menetap, dengan diikuti perintah bahwasannya *Relaas* panggilan harus segera diberitahukan pada kepada pihak yang berperkara tersebut.⁵ Kepala Desa pada dasarnya memiliki kewajiban untuk memberitahukan *Relaas* pada pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkara, di wilayah baik kelurahan maupun desa yang dipimpinnya sebagaimana yang diatur pasal 390 ayat (1) *Herziene Indonesich Reglement* (HIR).⁶

Proses pelaksanaan pada saat tahap pemanggilan pihak, tentu akan menimbulkan salah satu faktor adanya biaya perkara. Biaya perkara ini dinamakan sebagai biaya panjar perkara. Biaya panjar perkara ini berlandaskan

⁴ *Ibid*, Hal. 274

⁵ *Ibid*, Hal. 274-275.

⁶ Fitriani Lundeto, *Op.cit.* Hal. 120-121 *Efektifitas Relaa Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung*, Journal of Islamic Law and Economics, Vol 1 No. 2, Juli-Desember 2021 Hal. 120-121

biaya transportasi Jurusita atau Jurusita Pengganti ke tempat pihak yang bersangkutan. Biaya tersebut kemudian, akan dihitung berdasarkan jarak, semakin jauh jarak pengadilan yang berwenang ke tempat tinggal pihak yang berperkara, maka semakin tinggi pula biaya panjar perkara yang dibebankan. Sehingga, biaya ini akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara.⁷

Keberadaan COVID-19 yang melanda Indonesia, menyebabkan berbagai dampak bagi kehidupan baik dari faktor kesehatan, sosial, perekonomian, bahkan mengenai penegakan hukumnya. Keberadaan COVID-19 ini, membuat semua orang tanpa terkecuali, diharuskan menjalani *social distancing* untuk membatasi dan mengurangi keterlibatan antar masyarakat untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Keberadaan COVID-19 juga turut memiliki dampak dalam proses beracara di pengadilan, khususnya pemanggilan para pihak. Proses dalam memanggil pihak yang bersangkutan dengan kasus dilaksanakan Jurusita atau Jurusita Pengganti dimana harus memberitahukan *Relas* panggilan tersebut pada para pihak bersangkutan dan pelaksanaannya dilakukan dan terlibat secara langsung ini menimbulkan persoalan.

Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan adanya peraturan terbaru yang mengatur mengenai pemanggilan para pihak dalam beracara di pengadilan tanpa bertemu secara langsung. Mahkamah Agung sebagai puncak dari peradilan negara, menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung

⁷ *Ibid*, Hal. 267

(PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini mengatur mengenai proses pemanggilan sidang maupun pemberitahuan putusan dapat dilaksanakan melalui domisili elektronik pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Apabila pihak yang bersangkutan tidak memiliki domisili elektronik, maka pemanggilan sidang maupun pemberitahuan putusan dapat dilaksanakan dengan menggunakan surat tercatat sesuai aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Pasal 1 angka 13.

Keberadaan panggilan surat tercatat mengakibatkan proses pemanggilan kepada para pihak dapat dilaksanakan menjadi lebih cepat, efisien, serta dapat mengurangi biaya pengenaan panjar perkara mengenai panggilan, yang mana hal ini berakibat pada biaya panjar perkara dapat lebih terjangkau. Mengenai hal ini, pengadilan menjalin perjanjian kerjasama dalam pengiriman dokumen surat tercatat dengan Cabang PT. Pos Indonesia (Persero). Perjanjian kerjasama tersebut membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak dan pengkoordinasian mengenai implementasi panggilan *Relaas* melalui Cabang PT. Pos Indonesia agar selama pelaksanaannya dapat berjalan dengan sebagaimana seharusnya.

Kerjasama tersebut dalam proses pelaksanaannya, memiliki berbagai persoalan, salah satunya permasalahan yang dihadapi oleh Tri Supriyanti

dalam kasus *verzet* nomor: 15/Pdt.Bth/2018/PN Kdl dimana Tri menentang keputusan *verstek* pada kasus nomor: 42/Pdt.G/2016/PN Kdl. Permasalahan ini tetap dapat muncul, meskipun pemberitahuan secara resmi sudah diberitahukan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti pada pihak terkait, namun pihak tersebut tidak dapat ditemui. Sesuai Pasal 390 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR), pemberitahuan bisa diserahkan pada lurah atau kepala desa. Meskipun upaya Jurusita atau Jurusita Pengganti dalam mengirimkan *Relaas* tersebut sudah dilaksanakan, namun Tri Supriyanti merasa tidak memperoleh pemberitahuan dari kepala desa atau lurah terkait pemberitahuan yang diberikan pengadilan. Kondisi tersebut terjadi karena, pada saat pemanggilan *Relaas* tersebut Tri Supriyanti berada di Kalimantan serta sedang mengurus pekerjaannya. Adanya permasalahan ini tentu menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian bagi Tri Supriyanti yang tidak diberitahukan bahwa kasus perkaranya yang sedang dijalaninya sudah diputus oleh pengadilan secara *verstek*.

Akibatnya, meskipun termasuk dalam aturan yang berlaku, namun Tri Supriyanti merasa tidak mendapat keadilan, karena Tri Supriyanti tidak menerima pemberitahuan terkait kasus di mana dia menjadi tergugat. Situasi ini sangat merugikan Tri Supriyanti, baik dari sisi materiil maupun non materiil, hal ini dikarenakan putusan tersebut memutuskan bahwa Tri Supriyanti melakukan tindakan melawan hukum terkait kepemilikan sebidang tanah. Kerugian tersebut menjadi semakin besar karena Tri Supriyanti tak dapat

melakukan langkah hukum terhadap tanah yang Tri Supriyanti klaim bahwa Tri Supriyanti telah melakukan secara sah perbuatan melawan hukum.⁸

Persoalan lainnya mengenai *Relaas* panggilan melalui surat tercatat ini juga turut dialami oleh Menik Rahmawati selaku tergugat dalam perkara No. 114/Pdt.G/2023/PN Gpr. Terdapat suatu kendala dalam pengiriman yang dilaksanakan oleh Cabang PT. Pos Indonesia, pada saat surat panggilan tercatat tersebut dikirim ternyata rumah yang ditempati oleh tergugat kosong dan tertutup, tetapi ternyata ada orang dirumah tersebut, namun kurir Cabang PT. Pos Indonesia menulis pada tracking surat tersebut bahwa surat tersebut telah diterima, namun foto yang dikirim yakni hanya foto halaman rumah beserta pagar di rumah tersebut.⁹

Keadaan ini terjadi akibat dari tidak ada proses pertemuan antara Jurusita atau Jurusita Pengganti dengan pihak yang terlibat dalam kasus. Hal ini menimbulkan problematika. Berdasarkan aturan sebelumnya, kewajiban untuk menyampaikan *Relaas* panggilan, sebelumnya dilaksanakan Jurusita atau Jurusita Pengganti secara langsung sekarang dijalankan oleh pihak Cabang PT. Pos Indonesia. Aturan *Relaas* yang lama mengatur dalam hal Jurusita atau Jurusita Pengganti apabila tidak dapat melakukan pertemuan dengan pihak terkait, yakni Jurusita atau Jurusita Pengganti akan berupaya untuk menyampaikan *copy RelaaS* pada keluarga atau orang terdekat dari pihak

⁸ Heru Setiawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon Yang Tidak Menerima RelaaS Pemberitahuan Secara Langsung*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Vol 4 No. 1, Oktober 2019, Hal.20

⁹ Wawancara dengan Arif Hariyanto, A.Md., S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, 26 Januari 2024

berperkara, maupun menyerahkannya pada kelurahan. Mengenai hak ini, tidak semua Jurusita atau Jurusita Pengganti melaksanakan langkah tersebut. Hal yang paling penting yakni agar *Relaas* sampai kepada pihak terkait dengan resmi, patut serta berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini pada dasarnya belum pernah dilakukan, namun terdapat beberapa penelitian mengenai perkara *Relaas* panggilan yang akan dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Luntendo, Fitriani, (2023), “Efektifitas <i>Relaas Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung</i> ” ¹⁰ . (Jurnal)	<i>Relaas</i> panggilan atas berlakunya PERMA No. 7 Tahun 2022.	Penelitian penulis tersebut membahas mengenai efektivitas <i>Relaas</i> panggilan menurut KUHAP dan tidak membahas terkait perlindungan hukum.
2.	Dewantoro, (2023), “Efektivitas <i>Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022)</i> ” ¹¹ . (Jurnal)	Membahas mengenai <i>Relaas</i> panggilan dan surat panggilan yang tidak diterima oleh pihak bersangkutan yang berdampak atas pemberlakuan PERMA No. 7 Tahun 2022.	Penelitian penulis tersebut hanya membahas mengenai efektivitas <i>Relaas</i> panggilan melalui surat tercatat berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022 tanpa dibahas mengenai perlindungan hukum.
3.	Naylla, Keysha Salma dan Efa Laela Fakhrian, (2023), “Implementasi <i>Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung</i> ” ¹² . (Jurnal)	Pelaksanaan surat panggilan berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022	Penelitian penulis tersebut tidak membahas mengenai tidak membahas mengenai perlindungan hukum.

¹⁰ Fitriani Lundeto, *Op.cit.* Hal. 120-121 *Efektifitas RelaaS Panggilan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bitung*, Journal of Islamic Law and Economics, Vol 1 No. 2, Juli-Desember 2021 Hal. 114

¹¹ Dewantoro, *Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022)*, Jurnal Hukum Caraka Justitia, Vol. 3 No. 2, November 2023, Hal. 110

¹² Keysha Salma Naylla dan Efa Laela Fakhrian, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*

Sesuai dengan gambaran dan pemaparan masalah dalam latar belakang, hal tersebut menjadi landasan penulis dalam mengkaji bagaimana tinjauan hukum mengenai surat panggilan dari pengadilan, sehingga judul yang diangkat oleh penulis pada penelitian ini adalah **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI *RELAAS* PANGGILAN MELALUI SURAT TERCATAT BERDASARKAN PERMA NO. 7 TAHUN 2022 *JO. SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022*”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi hukum terhadap pemberlakuan *Relaas* dalam Hukum Acara Perdata dan PERMA No. 7 Tahun 2022 *Jo. SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak akibat keberadaan *Relaas* berdasarkan Hukum Acara Perdata dan PERMA No. 7 Tahun 2022 *Jo. SK KMA 3635/KMA/SK/XII/2022*?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis implikasi hukum terhadap pemberlakuan *Relaas* berdasarkan Hukum Acara Perdata dan PERMA No. 7 Tahun 2022 Jo. SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak akibat keberadaan *Relaas* berdasarkan Hukum Acara Perdata dan PERMA No. 7 Tahun 2022 Jo. SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun pihak lainnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan pemikiran secara teori dalam mengembangkan ilmu hukum, terkhusus dalam bidang hukum acara perdata mengenai *Relaas* panggilan dalam Pengadilan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi pihak yang memiliki kepentingan dibidangnya.
2. Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan bagi penulis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 KAJIAN PUSTAKA

1.5.1 TINJAUAN UMUM TENTANG *RELAAS* PANGGILAN

1.5.1.1 PENGERTIAN *RELAAS* PANGGILAN

Relaas pada dasarnya berarti risalah, sedangkan panggil berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti memanggil, mengajak, datang dengan menyerukan nama, dan lain-lain. Berdasarkan kata panggil, panggilan berarti proses, tata cara, atau perbuatan yang bertujuan memanggil. Berdasarkan beberapa istilah tersebut, makna pemanggilan yakni suatu mekanisme dalam memanggil dan mengajak, dan datang untuk menghadiri pihak yang memanggil.

Relaas panggilan yaitu proses dalam pemanggilan atau perintah untuk menghadiri sidang pada saat hari yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Pemanggilan ini meliputi tindakan memberitahukan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) dan ditujukan pada para pihak yang memiliki keterlibatan pada suatu perkara di pengadilan, dalam rangka pemenuhan serta pelaksanaan atas hal-hal yang sudah diperintahkan oleh hakim majelis.¹³ Apabila berbagai istilah tersebut dikaitkan dengan hukum acara perdata, maka *Relaas* panggilan adalah proses pemanggilan berupa risalah dengan tujuan menyampaikan

¹³ M. Yahya Harahap, *Op.cit.* Hal.265

informasi pada pihak yang terlibat dalam perkara agar dapat mendatangi pelaksanaan sidang dan dilaksanakan jurusita.

Berdasarkan Pasal 388 HIR, apabila dipahami dengan sudut pandang yang lebih luas, maka makna dari panggilan meliputi¹⁴ :

- a) Panggilan pada pihak-pihak dengan tujuan menghadiri sidang pertama;
- b) Panggilan pada pihak-pihak yang tidak menghadiri persidangan sebelumnya;
- c) Memberitahukan dan memberikan perintah kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkara untuk menghadiri sidang lanjutan;
- d) Panggilan berkenaan dengan saksi atas permohonan salah satu pihak;

Relaas panggilan dalam hal ini bermakna sebagai surat panggilan yang disampaikan oleh juru sita berupa surat yang berisi informasi, agar pihak tersebut mengetahui mengenai hal yang akan dilaksanakan oleh pihak lainnya (penggugat/tergugat) ataupun mengenai hal lainnya yang akan dilaksanakan oleh pengadilan.

¹⁴ *Ibid*, Hal.266

1.5.1.2 DASAR HUKUM *RELAAS* PANGGILAN

Relaas panggilan pada dasarnya ialah salah satu proses yang sangat krusial dalam berperkara di Pengadilan. Keberadaan maupun tidaknya *Relaas* panggilan akan menentukan dasar hukum dalam kehadiran pihak yang ada di persidangan. *Relaas* panggilan, menggunakan dasar hukum yang meliputi:

- a) Pasal 122 HIR atau 146 R.Bg. yang mengatur terkait penetapan hari persidangan yang memperhatikan jarak dan pemanggilan tidak boleh melebihi melewati tiga hari kerja;
- b) Pasal 147 ayat (4) R.Bg/123 ayat (3) HIR yang membahas terkait wewenang pengadilan untuk meminta kehadiran para pihak yang disidang, baik secara langsung maupun melalui kuasanya;
- c) Pasal 150 R.Bg/126 HIR, pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan kembali pihak yang tidak menghadiri pada kesempatan sebelumnya, serta memberikan pemberitahuan tentang tanggal sidang berikutnya kepada pihak yang menghadiri sebelumnya;
- d) Pasal 151 R.Bg/127 HIR terkait memerintahkan jurusita dalam menjalankan pemanggilan kembali dalam hal penundaan persidangan apabila Tergugat tidak hadir;

- e) Pasal 388 HIR tentang jurusita berhak dan berkewajiban untuk melaksanakan panggilan, memberitahukan pada pihak yang bersangkutan dalam perkara, serta terkait surat-menysurat lainnya;
- f) Pasal 390 HIR yang mengatur mengenai pelaksanaan panggilan yang dilakukan melalui kepala desa.
- g) Pasal 718 R.Bg yang mengatur mengenai pemanggilan yang dilakukan dengan pengumuman yang bertujuan agar dapat diketahui oleh masyarakat.
- h) Pasal 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- i) Pasal 138, 139 dan 140 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991 tentang pemanggilan dengan mengumumkan kepada masyarakat dalam hal kediaman tidak memiliki kejelasan, dan kewajiban dalam menyampaikan panggilan kepada pihak yang bersangkutan sendiri.

1.5.1.3 ASAS-ASAS *RELAAS* PANGGILAN

Relaas panggilan diatur dan dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang terbagi menjadi 2 yakni :

a) Resmi (*official*)

Maksud dari resmi ini adalah proses dalam memanggil para pihak diharuskan tepat dan berdasarkan mekanisme yang telah diatur kesesuaiannya dengan aturan hukum yang masih berlaku. Sesuai pasal 388 dan 390 ayat (1) HIR, yang berhak menjalankan pemanggilan kepada pihak yang berperkara ini hanyalah jurusita yang dianggap patut, resmi, dan sah oleh pengadilan yang berwenang.

Resmi bermakna menargertkan dengan tepat, yakni menjalankan panggilan secara langsung kepada pihak yang berkepentingan dengan perkara secara *personal* di tempat tinggalnya. Jika pihak yang dipanggil oleh pengadilan tersebut tidak dapat ditemui di kediamannya, maka pemanggilan akan dilaksanakan melalui Lurah maupun Kepala Desa setempat, yang kemudian akan diteruskan kepada pihak yang bersangkutan dengan perkara. Setelah jurusita menyampaikan panggilan tersebut kepada Lurah/Kepala Desa yang menyatakan kesediaannya untuk menyampaikan *Relaas* kepada yang bersangkutan, sehingga panggilan telah dianggap dilaksanakan dengan resmi.¹⁵ *Relaas* tersebut agar dapat menjadi bukti persidangan apabila

¹⁵ Aldy Darmawan dan Nurul Izzati, *Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 7 No. 2, Oktober 2022, Hal. 119

Jurusita atau Jurusita Pengganti telah mencatat berita acara pemanggilan tersebut, kemudian pihak yang bersangkutan dengan perkara atau lurah atau kepala desa akan dimintai untuk menandatangani maupun memberikan stempel dinas pada *Relaas* panggilan tersebut.

b) Patut

Patut yakni asas yang mengatur terkait penetapan tanggal dan hari persidangan diharuskan memperhitungkan jarak tempat tinggal dari para pihak yang berperkara, serta adanya penetapan terkait batas waktu yakni adanya larangan mengenai batasan dari tiga hari sebelum sidang, tetapi tidak termasuk hari-hari besar maupun hari libur, sehingga tidak dihitung dalam perhitungan tersebut.

Setelah mengirimkan *Relaas* panggilan pada pihak yang bersangkutan dengan perkara, Jurusita atau Jurusita Pengganti diharuskan membawa *copy Relas* panggilan yang akan digunakan sebagai bahan persidangan, hal ini bertujuan untuk memuat bukti, juga digunakan untuk membuat catatan bagi jurusita sendiri mengenai betemu atau tidak bertemunya dengan pihak. Selain itu, juru sita juga diharuskan menambahkan catatan tentang kesediaan atau tidaknya pihak untuk menandatangani *Relaas* panggilan, dengan adanya

keterangan mengenai hal-hal ini akan menentukan unsur kepatutan dalam sebuah *Relaas* panggilan.¹⁶

1.5.1.4 TUJUAN *RELAAS* PANGGILAN

Adapun tujuan dari adanya *Relaas* panggilan ini yakni untuk menyampaikan pesan atau informasi surat panggilan sidang atau *Relaas* panggilan yang dilaksanakan dengan resmi dan patut kepada para pihak yang memiliki keterlibatan, tujuannya adalah untuk memberitahukan pihak tersebut agar dapat mengetahui suatu tindakan yang akan dilaksanakan dalam berperkara di pengadilan. Selain itu, tujuan lainnya dari *Relaas* panggilan ini yakni agar pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara dapat mengerti lalu dapat melaksanakan perihal permohonan dan perintah dari majelis hakim atau pengadilan yang berwenang.

1.5.1.5 BENTUK PANGGILAN

Relaas panggilan ini dilaksanakan menggunakan dokumen tertulis yang sering disebut sebagai risalah atau berita acara panggilan. *Relaas* Panggilan dalam Hukum Acara Perdata pada dasarnya termasuk dalam golongan akta autentik.¹⁷ Berdasarkan pasal 165 HIR, pasal 285 RBg, dan pasal 1865 BW dijelaskan bahwa akta autentik adalah dokumen yang dibentuk

¹⁶ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015, Hal.116

¹⁷ Dewi Wahyuni Mustafa, Aprilia, dan Winda, *Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang*, Journal of Law Vol. 2 No. 1, Mei 2023, Hal. 38

oleh hukum, dan dibentuk dihadapan pejabat yang memiliki kewenangan, serta termasuk dalam pembuktian mengikat dan membuktikan kebenaran sebagaimana yang ditulis pada akta tersebut. Oleh karena itu, apa yang tercatat dalam risalah tersebut harus dianggap sebagai kebenaran, karena bersifat mengikat, terkecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya.¹⁸

Pemanggilan para pihak yang dilaksanakan dalam bentuk lisan dianggap tidak sah. Hal ini, dikarenakan pemanggilan dalam bentuk lisan akan sulit dibuktikan keabsahannya. *Relaas* panggilan ini dibentuk oleh jurusita atau jurusita pengganti. *Relaas* panggilan ini berisi mengenai¹⁹ :

- a) Nama dari pihak yang dilakukan pemanggilan;
- b) Hari, tanggal, waktu pemanggilan
- c) Penetapan hari, tanggal, jam dan lokasi sidang;
- d) Nama dari jurusita yang melakukan pemanggilan;
- e) Pemberitahuan terkait diperbolehkannya membawa saksi-saksi untuk didengar kesaksiannya;
- f) Pemberitahuan terkait diperbolehkannya membawa surat-surat yang diajukan sebagai bukti perkara;
- g) Tanda tangan jurusita dan stempel pengadilan yang berwenang;

¹⁸ Amos Andi, Selamat Lumban Gao, dan Sudarto, *Kuasa dan Ijin Untuk Menjaminkan Harta Peninggalan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1155/Pdt.P/2021/PN.Tng*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 9 No. 2, Oktober 2023, Hal. 108

¹⁹ *Ibid*, Hal. 272-273

Relaas panggilan pada dasarnya diharuskan mencantumkan mengenai dicantumkan hari dan tanggal pada saat melaksanakan panggilan tersebut. Hal ini, bertujuan agar *Relaas* panggilan tersebut dapat dinilai mengenai kepututannya dalam pemanggilan. *Relaas* panggilan juga memerlukan adanya keterangan mengenai bertemu maupun tidaknya dengan pihak yang dilakukan pemanggilan. Selain adanya stempel dari pengadilan, apabila pihak yang menerima aparat desa, maka diperlukan adanya tanda tangan stempel juga, hal ini juga bertujuan sebagai bukti panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi.

Berdasarkan aturannya, surat pemanggilan harus diberikan pada kepala desa maupun lurah dari wilayah pihak berperkara. Hal ini dilakukan jika pihak yang bersangkutan atau keluarga dari pihak tersebut tidak dapat ditemui oleh jurusita pada tempat tinggalnya. Sebenarnya hal ini bertujuan agar *relas* panggilan tersebut sudah terkonfirmasi bahwa surat tersebut telah diterima oleh pihak yang bersangkutan.²⁰

1.5.1.6 PELAKSANAAN *RELAAS* PANGGILAN

Berdasarkan pasal 388 HIR dan pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 103

²⁰ Sutantio, Retno Wulan, *Hukum Acara Perdata : Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 2005 Hal. 96

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pihak yang memiliki kewenangan serta memiliki kewajiban dalam melaksanakan *Relaas* yakni jurusita.²¹ Sedangkan, dalam Pengadilan Agama *Relaas* akan dilaksanakan oleh petugas pengadilan yang telah diperintahkan Ketua Pengadilan Agama.

Jurusita berwenang melaksanakan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terdapat pada cakupan daerah (Jurisdiksi) relatif yang dimiliki Pengadilan bersangkutan. Apabila terdapat para pihak yang bersangkutan dengan perkara kemudian dilakukan pemanggilan pada wilayah yang ada pada luar yurisdiksi relatif pengadilan, akibatnya pemanggilan tersebut akan dilaksanakan pendelegasian wewenang pada jurusita yang memiliki kewenangan atas wilayah hukum yang dituju.²² Apabila terdapat jurusita yang melaksanakan pemanggilan selain dalam wilayah yurisdiksi dari pengadilan kewenangannya, jurusita tersebut dianggap melakukan pelanggaran karena sudah melewati batas kewenangan, akibatnya maka *Relaas* panggilan tersebut akan menjadi tidak sah.²³

Relaas panggilan pada dasarnya harus memperhitungkan jarak antara tempat tinggal pihak yang

²¹ Pasal 388 Jo. Pasal 390 ayat (1) HIR

²² Muhamad Hasan, Muhammad Iqbal Fasa, dan Ahmad Kumedi Ja'far, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Banjar Provinsi Jawa Barat*, Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Vol. 4 No 2, November 2022, Hal. 550

²³ M. Yahya Harahap, *Op.cit.* Hal. 272

dipanggil dengan lokasi sidang yang ditentukan. Hal ini dikarenakan, berdasarkan ketentuan Pasal 122 HIR mengatur jangka waktu antara tanggal saat memanggil pihak yang bersangkutan dengan tanggal saat sidang dilaksanakan dilarang kurang dari tiga hari kerja. Akibat dari *Relaas* panggilan yang kurang dari jangka waktu, yakni Pihak yang dipanggil memiliki hak untuk memilih alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk tidak hadir. Berdasarkan hal tersebut, maka tata cara pemanggilan yang sah yakni sebagai berikut ²⁴:

a) Mengenai Alamat Pihak Yang Diketahui

Jurusita akan melakukan penyampaian terhadap pihak yang bersangkutan sendiri (*in person*). Istilah *in person* dapat dijabarkan untuk mencakup anggota dekat keluarga pada keturunan garis langsung (seperti ayah, ibu maupun anak-anak), selain itu dapat juga pasangan suami-istri. Penjabaran definisi *in person* dilaksanakan ketika lokasi tinggal atau kediaman pihak diketahui, tetapi pihak tersebut berada di lokasi lain.²⁵

Penyampaian ini akan dilaksanakan pada tempat tinggal atau domisili pihak. *Relaas* panggilan ini bisa dilakukan Jusrita atau Jusrita Pengganti sesuai dengan

²⁴ Pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR

²⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit.* Hal. 274

hukum acara yang digunakan. Jurusita dalam hal ini akan menyampaikan secara langsung terkait *Relaas* panggilan kepada para pihak berdasarkan tempat tinggal yang terdapat dalam Gugatan maupun Permohonan yang diperkarakan.

Jurusita kemudian akan memberikan penjelasan langsung mengenai isi dari panggilan dan meminta persetujuan dari pihak yang dipanggil untuk kesediaannya menandatangani *Relaas* tersebut. Apabila pihak tersebut melakukan penolakan untuk menandatangani *Relaas* tersebut, maka Jurusita atau Jurusita Pengganti akan mencatat keterangan penolakan tersebut dalam Berita Acara *Relaas* Panggilan yang kemudian akan diteruskan kepada majelis Hakim. Mengenai pihak yang bersangkutan tidak dapat ditemui, panggilan akan diserahkan kepada kepala desa.

b) Alamat Pihak Yang Tidak Diketahui

Mengenai tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka tahap memanggil pihak yang bersangkutan dengan perkara dilaksanakan berdasarkan aturan Pasal 27 ayat (1)-(4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sedangkan mengenai standar bahwa suatu pihak dalam perkara memiliki alamat yang tidak diketahui dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jurusita

kemudian akan melakukan penyampaian panggilan terhadap Walikota atau Bupati, yang kemudian Walikota atau Bupati akan melakukan pengumuman atas surat panggilan tersebut.

Relaas panggilan pada dasarnya diatur dalam pasal 718 R.Bg/390 HIR dan pasal 26, 27, 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 138, 139 dan 140 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991. Tata cara *Relaas* panggilan dapat dikualifikasikan sesuai dengan keadaan pada tempat tinggal dan situasi pihak yang dilakukan pemanggilan, yakni sebagai berikut:

a) Pihak Yang Dipanggil Berada Dalam Yurisdiksi

Jika pihak yang dilakukan pemanggilan berada pada wilayah yurisdiksi tempat Jurusita atau Jurusita Pengganti bertugas, pelaksanaan panggilan harus mematuhi dua unsur, yaitu unsur resmi dan unsur patut. Apabila pelaksanaan panggilan tidak mengandung unsur-unsur tersebut, maka *Relaas* akan dianggap cacat formil.

b) Pihak Yang Dipanggil Berada Di Luar Yurisdiksi

Mengenai pemanggilan pihak yang terletak di luar yurisdiksi Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut, Pengadilan yang bersangkutan meminta bantuan untuk menyampaikan

relaas tersebut pada petugas pengadilan yang memiliki yurisdiksi di wilayah pihak yang dilakukan pemanggilan. Dalam situasi ini, panitera Pengadilan akan menyusun dan mengesahkan surat permohonan kepada Pengadilan yang relevan untuk memanggil pihak tersebut, disertai keterangan bahwa mereka saat ini terletak pada yurisdiksi Pengadilan yang dimaksud. Panggilan ini disebut juga dengan Pendelegasian. Pada intinya yakni, pendelegasian berarti proses pelimpahan dalam melaksanakan *relaas* kepada juru sita dari pengadilan lainnya.²⁶

c) Pihak Yang Dipanggil Berada Di Luar Negeri

Jika pihak yang harus dilakukan pemanggilan terdapat pada luar wilayah yurisdiksi, yang dalam hal ini luar negeri. Maka berdasarkan aturan yang ada pada Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 140 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, proses pemanggilan tersebut harus diberitahukan pada Kementerian Luar Negeri dan Konsuler, disertai salinan *relaas* yang juga diteruskan pada Kedutaan Besar Indonesia pada negara tersebut. Mengenai rentang waktu dalam penyerahan panggilan dan hari persidangan yakni

²⁶ *Ibid*, Hal. 278

setidaknya enam bulan, dihitung dari tanggal pada saat permohonan pemanggilan *relaas* tersebut diserahkan. Jika proses *relaas* tersebut dilakukan berdasarkan pada aturan tersebut, maka *relaas* pemanggilan tersebut dianggap patut dan resmi.

d) Pihak Yang Dipanggil Meninggal Dunia

Terkait situasi dimana pihak yang dilakukan pemanggilan meninggal dunia, maka *relaas* tersebut akan diserahkan melalui ahli warisnya.²⁷ Jika identitas ahli waris atau tempat tinggalnya tidak diketahui, panggilan akan dialamatkan melalui Lurah atau Kepala Desa tempat tinggal terakhir dari pihak yang telah meninggal tersebut.²⁸ Jika Lurah atau Kepala Desa tidak memiliki informasi mengenai tempat tinggal ahli waris, berdasarkan keterangan dari mereka, Jurusita atau Jurusita Pengganti akan menyampaikan panggilan melalui Bupati/Walikota.

1.5.2 TINJAUAN UMUM TENTANG SURAT TERCATAT

1.5.2.1 PENGERTIAN SURAT TERCATAT

Surat Tercatat ialah surat yang ditujukan langsung kepada penerima dan dapat diverifikasi melalui tanda terima yang

²⁷ Pasal 718 ayat (2) R. Bg. Pasal 390 ayat (2) HIR

²⁸ Pasal 718 ayat (3) R. Bg. Pasal 390 ayat (3) HIR

menunjukkan tanggal penerimaannya.²⁹ Keberadaan panggilan surat tercatat ini memiliki berbagai dampak, salah satunya proses pemanggilan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien serta biaya panjar perkara dapat diminimalisir dan menjadi terjangkau. Keberadaan aturan dalam memanggil pihak menggunakan surat tercatat, dapat mempermudah para pihak yang sudah menggugatkan perkaranya dengan menggunakan *e-court*. Akibatnya, pihak yang berperkara dapat beracara dengan lebih mudah, yakni dapat melanjutkan pada proses persidangan secara daring, serta persidangan dapat dilaksanakan dengan melakukan pemilihan, baik melalui proses elektronik maupun manual.

Panggilan melalui surat tercatat yakni pemanggilan yang pengirimannya dilakukan oleh pengadilan yang berwenang dengan menggunakan jasa yang menyediakan layanan pengiriman, yang ditujukan pada alamat dari pihak yang berperkara. Selain itu, surat tercatat harus memiliki bukti pengiriman serta adanya tanda terima oleh pihak yang menerima berserta tanggal penerimaannya.³⁰

Mahkamah Agung kemudian melahirkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2023 pada 5 Juli 2023 mengenai Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Tujuan

²⁹ SK KMA Nomor : 365/KMA/SK/XII.2022

³⁰ Dewantoro, *Op.cit.* Hal. 117-118

diterbitkannya SEMA ini yakni agar dapat membangun keselarasan mengenai norma yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tersebut. SEMA tersebut juga, mengatur mengenai tata cara penyampaian panggilan bagi pihak yang tidak memiliki alamat elektronik, sehingga dalam tahap administrasinya serta persidangannya di pengadilan akan dilaksanakan dengan melaksanakan surat tercatat.

1.5.2.2 DASAR HUKUM SURAT TERCATAT

Mengenai dasar hukum surat tercatat yakni meliputi :

- a) Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Mengenai Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2009 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
- b) SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.
- c) SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

1.5.2.3 BENTUK SURAT TERCATAT

Dalam praktek peradilan, istilah "resmi dan patut" terkait dengan pemanggilan merujuk pada standar yang diatur dalam Pasal 122, Pasal 388, dan Pasal 390 HIR yang menguraikan

kriteria yang harus dipenuhi agar suatu panggilan dianggap sah, antara lain:

- a) Pemanggilan dilaksanakan oleh petugas yang berwenang, yang dalam konteks ini, adalah Jurusita atau Jurusita Pengganti.³¹ Selaku pejabat yang memiliki wewenang, jurusita atau jurusita pengganti memiliki batasan kewenangan wilayah yurisdiksi. Hal ini mengakibatkan, mereka keterbatasan hak untuk menjalankan pemanggilan bagi pihak yang berperkara di luar wilayah yurisdiksinya, oleh karena itu diperlukan sistem pemanggilan melalui delegasi.
- b) Pemanggilan harus diberikan secara langsung kepada pihak yang berkaitan dengan perkara pada tempat tinggalnya atau kediamannya, namun apabila pihak tersebut tidak dapat pada kediamannya, maka pemanggilan dapat diserahkan pada Kepala Desa.³²
- c) Mengenai pihak yang bersangkutan dengan perkara meninggal dunia, pemanggilan dapat diberikan melalui ahli waris. Namun, jika identitas ahli warisnya tidak ada yang mengetahui, *relas* panggilan tersebut dapat diserahkan pada kepala desa setempat.³³

³¹ Pasal 388 HIR

³² Pasal 390 ayat (1) HIR

³³ Pasal 390 ayat (2) HIR

d) Apabila pihak bersangkutan dengan perkara pada saat dipanggil atau diberitahukan tempat tinggalnya tidak diketahui, maka panggilan akan diserahkan pada Bupati, yang selanjutnya dapat dipublikasikan dengan media pengumuman pengadilan.³⁴

Adapun kriteria mengenai kepatutan yakni lamanya penerimaan pemanggilan serta tanggal penyelenggaraan persidangan minimal 3 (tiga) hari.³⁵ tergantung pada pelaksanaan panggilan atau pemberitahuan oleh jurusita atau jurusita pengganti, tetapi ditentukan oleh perintah yang diberikan oleh majelis hakim. Penugasan untuk mengirim panggilan kepada pihak atau memberi tahu dokumen pengadilan bukan lagi tugas jurusita, melainkan dilakukan oleh penyedia layanan pengiriman yang telah ditetapkan Mahkamah Agung melalui surat tercatat.

Pembaruan juga dilakukan dalam situasi di mana pihak yang terlibat dalam persidangan tidak dapat dihubungi langsung di tempat tinggalnya. Panggilan bisa diberikan pada orang yang sudah dewasa serta berada di alamat yang sama atau petugas keamanan di gedung apartemen/rumah susun. Jika tidak memungkinkan untuk menghubungi pihak secara langsung dan orang dewasa yang tinggal di tempat tersebut atau petugas

³⁴ Pasal 390 ayat (3) HIR

³⁵ Pasal 122 HIR

keamanan tidak mau difoto atau memberikan kartu identitas, panggilan akan disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah. Terkait kelayakan panggilan, tidak ada perubahan yang signifikan dan masih mengikuti prosedur panggilan sebelumnya. Sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, tetap diatur bahwa terdapat jangka waktu paling lambat 3 hari pada saat *relaas* diterima sebelum sidang dilaksanakan. Mengenai waktu minimal pengiriman dokumen, juga diatur yaitu tidak diperbolehkan kurang dari 6 hari sebelum hari persidangan.

1.5.2.4 MEKANISME SURAT TERCATAT

Panggilan harus diberikan langsung kepada para pihak (*on hand delivery*), namun jika itu tidak memungkinkan secara langsung, bisa diberikan kepada orang dewasa yang tinggal di tempat yang sama dengan para pihak. Jika panggilan dan/atau pemberitahuan diberikan secara langsung (*on hand delivery*) tetapi para pihak menolak menerimanya atau menandatangani tanda terima, petugas penyedia layanan pengiriman surat tercatat akan mencatat penolakan tersebut secara elektronik, dan surat akan dikembalikan ke pengadilan (retur).³⁶

³⁶ Asep Nursobah, “Inilah Ketentuan Panggilan Melalui Surat Tercatat yang Disebut Ketua MA Sebagai Bentuk Terobosan dan Pembaruan Hukum Acara”, dalam <https://kepaniteraan.Mahkamahagung.go.id/registry-news/2219-inilah-ketentuan-panggilan-melalui-surat-tercatat-yang-disebut-ketua-ma-sebagai-bentuk-terobosan-dan-pembaruan-hukum-acara>, diakses pada 13 November 2023 Pukul 18.46 WIB

Bagi pihak bersangkutan yang berada di wilayah tertentu, namun aksesnya memiliki keterbatasan seperti kondominium atau tempat tinggal yang memiliki kesamaan, sehingga *relaas* panggilan tidak bisa diserahkan langsung (*on hand delivery*) pada pihak beperkara yang bersangkutan maupun orang dewasa yang mendiami satu rumah, maka panggilan tersebut dapat diberikan pada *receptionist* atau satpam yang bertugas pada tempat tersebut. Apabila alamat tersebut adalah rumah yang tidak ditempati, dalam hal tersebut, keterangan harus mencakup gambar rumah yang relevan, dan kemudian *relaas* panggilan tersebut diteruskan melalui lurah atau kepala desa setelah upaya pengantaran dilakukan dua kesempatan pada kediaman yang bersangkutan dalam satu hari maupun pada hari berikutnya jika tidak memiliki kemungkinan menjalankan pada hari yang sama.

Apabila *relaas* panggilan diserahkan kembali ke pengadilan (*retur*) dengan alasan lokasi yang dituju tidak diketahui, misalnya yang bersangkutan tersebut tidak lagi meninggal pada alamat yang bersangkutan, atau keberadaannya pihak tersebut tidak ada yang mengetahuinya, baik di dalam maupun pada luar negeri, langkah selanjutnya adalah melakukan panggilan melalui proses pemanggilan secara umum. Dalam situasi di mana alamat pihak tersebut tidak dapat diketahui, atau

pihak tidak lagi meninggali pada alamat yang didaftarkan oleh yang bersangkutan, atau pihak tersebut telah meninggalkan dunia, maka keputusan hanya dapat dibuat berdasarkan catatan dari lurah maupun kepala desa wilayah tersebut. Panggilan pada dasarnya harus diserahkan menggunakan surat tercatat paling lama enam hari sebelum sidang (berdasarkan kalender) serta harus dilakukan dengan resmi dan patut oleh paling lama tiga hari kerja sebelum persidangan, terkecuali diatur pada aturan hukum lain. Selain itu, pengiriman panggilan yang dilaksanakan dengan surat tercatat juga diharuskan dilengkapi dengan keterangan atau bukti atau catatan terkait diterimanya *Relaas* tersebut, serta bisa dilaksanakan pengaksesan melalui sistem elektronik, yang mencakup:

- a) Tanggal diterimanya;
- b) Identitas dari penerima;
- c) Foto pihak yang melakukan penerimaan serta dilengkapi kartu identitas, jika relaas tersebut diterima orang yang sudah dewasa serta tinggal satu rumah dengan pihak yang berperkara atau dapat juga diserahkan pada *receptionist* atau satpam kondominium, mapuun tempat tinggal yang selaras;
- d) Adanya tanda bahwa *relaas* tersebut telah terima dengan disertai tandatangan maupun cap, dan;
- e) Titik koordinat penerimaan (*geotagging*).

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode penelitian normatif atau dapat disebut dengan penelitian bahan hukum yang menelaah dan membangun asas, teori, norma, kaidah perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.³⁷ Penelitian hukum ini memiliki tujuan yakni memberikan argumentasi hukum mengenai sebagai dasar penentuan bahwa peristiwa tersebut telah benar serta bagaimana peristiwa tersebut dipandang dalam sisi hukum.³⁸ Penelitian ini mengkaji mengenai Peraturan Mahkamah Agung dalam hal pemanggilan para pihak melalui surat panggilan tercatat, dan difokuskan mengenai implikasi terhadap pemberlakuannya serta perlindungan hukum atas *relaas* panggilan yang dilaksanakan melalui surat tercatat berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022 *Jo.* SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022.

Penggunaan metode normatif dalam penelitian skripsi ini, yakni menggunakan hukum sebagai studi pustaka dan penemuan informasi terhadap asas-asas hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung selaku data primer dan informasi tambahan yang didapatkan dari buku maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini selaku data sekunder. Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, 2017, Hal.33

³⁸ *Ibid*, Hal.36

(*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui dan menelaah peraturan maupun regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁹ Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui doktrin yang berkembang agar dapat mengetahui permasalahan dilihat dari aspek yang melatarbelakanginya maupun nilai yang terkandung di dalamnya.

1.6.2 SUMBER DATA

Jenis penelitian hukum yuridis normatif, mengenai pengolahan dan analisis datanya yakni menggunakan data yang diperoleh dari:

- a. Sumber Hukum Primer, yakni semua peraturan hukum yang resmi dibentuk atau diadopsi oleh lembaga negara atau badan pemerintahan.⁴⁰ dipergunakan di sini merujuk pada peraturan perundang-undangan hukum yang mencakup hal-hal berikut:
 - 1) *Herziene Indonesich Reglement* (HIR)
 - 2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
 - 3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor

³⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana. Jakarta, 2005, Hal. 172

⁴⁰ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, Hal. 81

1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

4) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik

- b. Sumber Hukum Sekunder, yakni berupa informasi mengenai hukum yang berlaku atau hukum yang pernah berlaku.⁴¹ Sumber hukum ini melengkapi bahan hukum primer, serta memiliki keterkaitan dengan penulisan skripsi ini, yang diperoleh dari buku, jurnal, karya ilmiah, penelitian, serta artikel yang berkaitan.⁴² Selain itu, dilengkapi dengan adanya wawancara kepada juru sita yang berkaitan.

1.6.3 METODE PENGUMPULAN DATA

Mengenai pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yakni pengumpulan data yang menggunakan metode pembelajaran buku-buku pustaka yang digunakan dalam memperoleh data sekunder. Hal ini, dilaksanakan dengan yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengolah, mengkaji, menganalisis, serta mengutip

⁴¹ *Ibid*, Hal.82

⁴² Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, Hal. 77

data berdasarkan buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penulisan skripsi ini.⁴³

b. Studi Lapangan

Yakni pengumpulan data yang diperlukan sebagai penunjang dan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai penelitian skripsi ini.⁴⁴ Studi lapangan ini dilakukan dengan melaksanakan wawancara secara langsung kepada juru sita pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.4 METODE ANALISIS DATA

Tahap selanjutnya yakni mengenai pengumpulan data serta analisis data. Setelah menganalisis data tersebut, kemudian akan dilakukan terinventarisasi, yang pada tahap selanjutnya data tersebut akan diolah dan diarahkan pada jawaban atas permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang mana dalam metode ini penelitian akan bersifat deskriptif analisis, sehingga analisis yang digunakan yakni studi dokumen, studi pustaka, dan studi arsip.⁴⁵ Berdasarkan data yang berisi deskriptif tersebut akan berisi struktur hukum positif. Data tersebut kemudian akan berisi makna dari aturan hukum yang digunakan untuk merujuk pada penyelesaian atas permasalahan hukum dalam penelitian skripsi ini.⁴⁶

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hal.249

⁴⁴ Zainuddin Ali, M. A., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 107

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Hal. 54

⁴⁶ *Ibid*, Hal. 107

Pengumpulan data ini akan menghasilkan data deskriptif yang dilakukan dengan meneliti sumber pustaka dengan membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku terkait, serta data yang didapatkan dengan melaksanakan wawancara dengan pihak yang berkaitan, sehingga menghasilkan gambaran terperinci mengenai obyek permasalahan yang diangkat.

1.6.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini akan disusun secara sistematis menjadi empat bab yang bertujuan lebih rinci dan terarah. Setiap bab akan saling berkaitan satu sama lain. Untuk itu, penulis menggambarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama berisi mengenai Pendahuluan, dalam bab ini berisi mengenai penjelasan singkat mengenai topik penelitian skripsi ini, antara lain tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua berisi terkait implikasi hukum terhadap pemberlakuan *relaas* dalam Hukum Acara Perdata dan PERMA No. 7 Tahun 2022 *Jo.* SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022. Bab ini akan terdiri dari dua sub bab, dalam sub bab pertama, berisi implikasi hukum terhadap pemberlakuan *relaas* panggilan dalam Hukum Acara Perdata. Sedangkan dalam sub bab kedua akan berisi implikasi hukum terhadap pemberlakuan *relaas* dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 *Jo.* SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022.

Bab Ketiga, dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak akibat keberadaan *relaas* berdasarkan Hukum Acara Perdata dan PERMA No. 7 Tahun 2022 *Jo.* SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022. Bab ini akan terdiri dari dua sub bab, dalam sub bab pertama, berisi mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak akibat keberadaan *relaas* berdasarkan Hukum Acara Perdata. Sedangkan dalam sub bab kedua akan berisi perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak akibat keberadaan *relaas* berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022 *Jo.* SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022.

Bab Keempat berisi mengenai pembahasan dari akhir skripsi ini, berupa penutup. Penutup terdapat dua sub bab yang berisi mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.